

### BAB III

## ANALISIS HUKUM WAKAF PEMANFAATAN BAHAN BAKAR MINYAK

### A. Ketentuan wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak ditinjau dari hukum Islam

Ketentuan hukum wakaf adalah abadi, berkelanjutan, dan pengkekalan manfaat benda itu. Wakaf pada dasarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Wakaf selain ibadah kepada Allah swt juga merupakan ibadah sosial.

Wakaf merupakan sebuah pranata ekonomi Islam, ia merupakan salah satu tonggak untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di suatu negara. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian bab di atas bahwa harta benda wakaf banyak mengalami perkembangan ke arah yang lebih produktif. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ . فَمَا تَأْمُرُ بِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِغُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ . وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم )

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Umar bin Khaththab mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rasulullah saw meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar berkata: wahai Rasulullah saw saya mendapat (jatah) tanah di Khaibar. Sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini ? beliau bersabda, jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata : maka Umar pun mendedekahkannya (dengan syarat) bahwa harta yang pokok (tanah tersebut) tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan. Ibnu Umar berkata lagi: lalu Umar mendedekahkan hasilnya kepada para fuqara, anak kerabat, untuk memerdekakan budak, fi sabilillah dan tamu. Boleh bagi orang yang mengurusnya boleh memakannya menggunakannya dengan cara yang baik atau memberi teman tanpa maksud memperkaya diri”.<sup>1</sup>

Dilihat dari maksud hadis tersebut, makna bahan bakar minyak dapat dikategorikan dengan ketentuan hadis tersebut yang mengandung unsur kemanfaatan harta benda di dalamnya. Kata “mendedekahkan hasilnya” telah mengandung pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Benda wakaf menurut ulama fikih klasik terbagi menjadi dua macam, yaitu berupa masjid dan bukan masjid. Benda wakaf bukan masjid ini diantaranya adalah wakaf minyak.

Sebagaimana pada bab sebelumnya terdapat perbedaan pendapat minyak sebagai harta benda wakaf, diantaranya membolehkan wakaf minyak untuk penerangan masjid pada saat malam ketika keadaan masjid tersebut dalam keadaan kosong atau tidak ada jemaah ketika malam hari, hal tersebut dilakukan untuk memuliakan masjid, namun ada ulama yang mengharamkan wakaf minyak untuk penerangan masjid.

---

<sup>1</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010), hlm. 655.

Para mujtahid fikih berbeda pendapat karena pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas membolehkan atau melarang wakaf minyak ini. Sebagaimana makna harta wakaf itu sendiri adalah menahan harta yang diwakafkan dan menyedekahkan hasil manfaatnya untuk tujuan kebaikan.

Menurut *fuqaha* ada dua hal yang harus dipenuhi harta benda wakaf yaitu:

- 1) Harta benda wakaf tersebut tidak rusak atau habis jika dimanfaatkan.
- 2) Ada unsur kemanfaatan dalam harta benda wakaf tersebut.<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa harta benda wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak dapat diwakafkan. Sebab, wakaf adalah penahanan bendanya dan menyedekahkan kemanfaatannya. Benda wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak dapat diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaatkan secara terus-menerus.

Dengan demikian, dari penjelasan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan wakaf minyak adalah *mubah* atau boleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda wakaf tersebut ketika digunakan tidak seketika habis atau musnah.
2. Harta benda wakaf tersebut terdapat unsur kemanfaatan di dalamnya.

Jumhur ulama menetapkan hukum kebolehan benda wakaf minyak berdasarkan semangat *naş* dan *qiyās* yang lebih cenderung menghendaki kebolehan karena ada maslahat di dalamnya.

---

<sup>2</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 278..

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minyak benda wakaf boleh dilakukan dengan melihat ketentuan dan syarat di atas. Pada dasarnya semua ulama sepakat harta benda wakaf harus memiliki unsur kemanfaatan yang tidak seketika habis ketika digunakan.

Sedangkan prosedur wakaf minyak dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, ulama fikih klasik membolehkan wakaf minyak yang ditujukan untuk penerangan masjid saat malam hari ketika keadaan masjid sepi dari manusia.

Di Indonesia harta benda wakaf mengalami banyak perkembangan ke arah yang lebih produktif karena pada prinsipnya benda yang diwakafkan pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya telah menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, jenis harta benda wakaf itu sendiri meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 membagi harta benda wakaf menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 harta benda wakaf diatur lebih secara eksplisit dengan membagi tiga harta benda wakaf yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

Pada Pasal 19 Ayat 1 diterangkan bahwa benda bergerak selain uang digolongkan menjadi benda bergerak karena sifatnya dan karena ketentuan undang-undang. Ayat 2 benda bergerak dibagi menjadi benda bergerak yang dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Ayat 3 pasal tersebut menjelaskan bahwa benda bergerak yang diwakafkan habis karena pemakaian tidak dapat diwakafkan kecuali air dan bahan bakar minyak yang memiliki persediannya berkelanjutan.

Benda bergerak yang dimaksud undang-undang disini adalah harta benda yang apabila dikonsumsi tidak bisa habis seperti wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya benda tidak bergerak yang dimaksud disini adalah harta benda wakaf klasik yaitu seperti hak atas tanah, wakaf tanah dan bangunan mesjid di atas tanah tersebut.

Tekhnis wakaf bergerak dan tidak bergerak ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan pada bab sebelumnya. Selanjutnya PP No 42 Tahun 2006 mengatur lebih jelas tentang jenis harta benda wakaf dengan penjelasan bahwa harta benda wakaf juga meliputi benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.

Wakaf benda bergerak selain uang digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan contohnya wakaf kapal, wakaf kendaraan

bermotor, dan wakaf yang memiliki manfaat jangka panjang seperti wakaf bahan bakar minyak yang memiliki persediaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya yang dimaksud benda bergerak berupa uang adalah wakaf mata uang rupiah untuk teknis wakaf mata uang ini diterangkan dengan rinci pada PP No 42 Tahun 2006 dalam Pasal 2 sampai Pasal 27.

Wakaf bahan bakar minyak di Indonesia memang belum di atur secara jelas di undang-undang, namun peraturan tersebut telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 ayat 3 menerangkan benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.<sup>3</sup>

Bagi pihak yang ingin melakukan wakaf bahan bakar minyak harus memenuhi persyaratan yang rumit diantaranya izin dari Menteri Agama. Jika diurai, prosedur untuk mendapatkan izin dari Menteri Agama yaitu sebagai berikut:

1. Wakif menyerahkan bukti kepemilikan dan persyaratan lainnya yang diselenggarakan dalam AIW.
2. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan LKS dalam MIW.
3. LKS meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf> (7 Juni 2018).

4. LKS mendaftarkan AIW ke Kantor Departemen Agama setempat atau BWI.

Ketentuan di atas sepertinya memberikan gambaran bahwa wakaf bahan bakar minyak tidak mudah dilakukan, hal ini sesuai dengan hakikat kandungan serta kedudukan wakaf dalam Islam yang merupakan ibadah yang tinggi nilainya.

Kebolehan wakaf bahan bakar minyak dikarenakan untuk kepentingan umum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah serta dilakukan karena untuk keperluan orang banyak. Namun kebolehan tersebut harus melalui proses seperti yang telah diuraikan pada bab 2, hal ini dilakukan demi menjaga nilai wakaf tersebut.

Tujuan diperbolehkan wakaf minyak dalam hukum positif termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab 2 Dasar-Dasar Wakaf Bagian Pertama Umum Pasal 2 yaitu wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai dengan syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 19 yaitu benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Dapat diartikan bahwa wakaf bahan bakar minyak dapat dilaksanakan sepanjang sesuai syariat sebagaimana diterangkan dalam bab sebelumnya.

Lebih lanjut dalam hukum positif wakaf bahan bakar minyak harus melalui prosedur dimulai dari identitas *wāḳif*, *naẓīr*; saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. penjelasan mengenai prosedur tersebut telah diuraikan pada bab 2 yang dilakukan

perizinan dari LKS yang ditunjuk oleh menteri, BWI, dan Menteri Agama. Prosedur wakaf minyak di atas dilakukan karena wakaf bahan bakar minyak merupakan wakaf yang bernilai tinggi.

Wakaf bahan bakar minyak merupakan wakaf yang tinggi nilainya. Wakaf bahan bakar minyak ditujukan untuk kepentingan umum atau orang banyak. Dalam fikih Islam, wakaf ini dikategorikan dalam wakaf *khairi* atau umum. Wakaf bahan bakar minyak merupakan aset yang besar nilainya, oleh karena itu wakaf bahan bakar minyak dalam tatanan perekonomian nasional harus dibuatkan regulasi yang baik dan jelas terutama dalam kriteria dan teknis wakaf bahan bakar minyak ini.

Selanjutnya wakaf BBM dianalogikan dengan wakaf minyak untuk penerangan masjid sebagaimana yang diperbolehkan para ulama. Dengan semakin meningkatnya teknologi saat ini nyaris tidak ada masjid yang menggunakan penerangan dari lampu minyak. Listrik yang sudah masuk hingga ke pelosok desa telah mengganti peran lampu minyak. Karena itulah wakaf minyak untuk penerangan masjid tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Minyak yang kini banyak dibutuhkan adalah termasuk dalam Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara BBM tersebut berasal dari sumber minyak bumi termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, sesuai dengan UU No 22 Tahun 2001. Dengan demikian yang lebih tepat untuk dijadikan objek wakaf pada hakikatnya bukanlah minyak itu sendiri, tapi tempat usaha penjualan BBM, yaitu Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU). Hasil penjualan dari bahan bakar itulah yang

kemudian diwakafkan untuk masyarakat luas. Dengan demikian, SPBU tersebut tetap bisa beroperasi dalam jangka waktu lama demi kemaslahatan umat.<sup>4</sup>

Kemanfaatan bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting yang memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan,<sup>5</sup> menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya

---

<sup>4</sup><http://racheedus.wordpress.com/makalahku/wakaf-air-dan-bahan-bakar-minyak.html> (7 Juni 2018).

<sup>5</sup><http://eiti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/U-22-Tahun-2001-Tentang-Minyak-dan-Gas.pdf> (7 Juni 2018).